



BUPATI KULON PROGO  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 261/A/2025

TENTANG

LUMPANG BATU NOMOR INVENTARIS E.77c'  
DI PENAMPUNGAN GONOTIRTO SEBAGAI  
BENDA CAGAR BUDAYA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang

- a. bahwa cagar budaya merupakan kekayaan budaya yang perlu dilestarikan dan dikelola oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Bupati menetapkan status Cagar Budaya setelah menerima rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Lumpang Batu Nomor Inventaris E.77c' di Penampungan Gonotirto sebagai Benda Cagar Budaya;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
  3. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo Di Daerah Istimewa Yogyakarta
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya;

6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya;
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya;
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Cagar Budaya;
9. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Lumpang Batu Nomor Inventaris E.77c' di Penampungan Gonotirto sebagai benda cagar budaya, dengan identitas, deskripsi, dan kriteria Cagar Budaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Perubahan, pengalihan dan pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU hanya dapat dilakukan dengan seizin Bupati Kulon Progo.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Wates  
pada tanggal  
BUPATI KULON PROGO,

R. AGUNG SETYAWAN

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo.  
Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI  
KULON PROGO  
NOMOR 261/A/2025  
TENTANG  
LUMPANG BATU NOMOR  
INVENTARIS E.77c'  
DI PENAMPUNGAN GONOTIRTO  
SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA





**TIM AHLI CAGAR BUDAYA KABUPATEN KULON PROGO**

**NASKAH KAJIAN PENETAPAN**

**LUMPANG BATU NOMOR INVENTARIS E.77c'  
DI PENAMPUNGAN GONOTIRTO**

**SEBAGAI**

**BENDA CAGAR BUDAYA**

Dokumen Nomor: Be-0006/TACB-KP/23/04/2025

**REKOMENDASI**  
**LUMPANG BATU NOMOR INVENTARIS E.77c'**  
**DI PENAMPUNGAN GONOTIRTO**

Menimbang :

- a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Lumpang Batu Nomor Inventaris E.77c' di Penampungan Gonotirto belum ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
- b. Bahwa Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Kulon Progo telah melakukan kajian penetapan terhadap Lumpang Batu Nomor Inventaris E.77c' di Penampungan Gonotirto.

Mengingat :

- a. Pasal 5 dan Pasal 6, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130;
- b. Keputusan Bupati Kabupaten Kulon Progo No. 2/C/2025 tanggal 02 Januari 2025 tentang Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Tahun Anggaran 2025.

Merekomendasikan : Lumpang Batu Nomor Inventaris E.77c' di Penampungan Gonotirto ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya.



**Foto 1.** Lumpang Batu Nomor Inventaris E.77c' di Penampungan Gonotirto  
Sumber: Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kab. Kulon Progo, 2025

**HASIL KAJIAN**  
LUMPANG BATU NOMOR INVENTARIS E.77c'  
DI PENAMPUNGAN GONOTIRTO

I	IDENTITAS		
	.... -isi dengan kategori Cagar Budaya, misalnya "Benda Cagar Budaya", "Bangunan Cagar Budaya", dan sebagainya	:	Benda Cagar Budaya
	Nomor Induk ODCB	:	No. Invt. BPCB DIY: E.77c' No. Invt. Disbud KP: KO-0053
	Nomor Register Nasional	:	-
	Jenis	:	Lumpang Batu (benda)
	Tempat dan Alamat Penyimpanan	:	Penampungan Gonotirto
	Alamat	:	Tirto, Hargotirto, Kokap, Kulon Progo
	Kalurahan/Kelurahan	:	Hargotirto
	Kapanewon/Kemantren	:	Kokap
	Kabupaten/Kota	:	Kulon Progo
	Provinsi	:	Daerah Istimewa Yogyakarta
	Koordinat Tengah	:	-7.870668864317504, 110.0746567547321
	Ukuran dan / atau Luasan <i>-isi sesuai dengan dimensi ODCB-</i>	Panjang	: -
		Lebar	: -
		<b>Tinggi</b>	: <b>38,5 cm</b>
		Tebal	: -
		<b>Diameter</b>	: <b>44,5 cm</b>
		Ketinggian	: -
		Luas	: -
		Volume	: -
		Berat	: -
		Kedalaman	: -
		-	≤ 12 (dua belas) mil
		-	> 12 (dua belas) mil
	Batas-Batas		
	Utara	:	-
	Timur	:	-
	Barat	:	-
	Selatan	:	-
	Tahun Pembuatan/ Pembangunan	:	-
	Periode/Masa <i>(tanda pada kotak yang tersedia)</i>	Prasejarah	-
		<b>Klasik (Hindu-Buddha)</b>	<b>v</b>
		<b>Islam</b>	<b>v</b>
		Kolonial	-
		Kemerdekaan	-
		Modern	-

Status Penetapan Cagar Budaya yang berada pada lokasi/Situs Cagar Budaya			
	Benda Cagar Budaya	:	- <del>Sudah Ditetapkan</del>
			<b>v</b> <b>Belum Ditetapkan</b>
	Bangunan Cagar Budaya	:	- <del>Sudah Ditetapkan</del>
			- <del>Belum Ditetapkan</del>
	Struktur Cagar Budaya	:	- <del>Sudah Ditetapkan</del>
			- <del>Belum Ditetapkan</del>
Status 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan di satuan ruang geografis/Kawasan Cagar budaya			
	Situs Cagar Budaya <sup>(1)</sup>	:	- <del>Sudah Ditetapkan</del>
			- <del>Belum Ditetapkan</del>
	Situs Cagar Budaya <sup>(2)</sup>	:	- <del>Sudah Ditetapkan</del>
			- <del>Belum Ditetapkan</del>
II	DESKRIPSI		
	Uraian	:	Lumpang Batu berbahan batu andesit, dengan ukuran: Tinggi : 38,5 cm Diameter mulut : 44,5 cm Diameter dasar : 19 cm Tebal bibir : 3 cm  Terdapat jejak pemangkasan berupa strip lingkaran yang melingkar secara sejajar berjumlah tiga pada badan bagian atas Lumpang Batu. Lumpang Batu ini berbentuk seperti mangkok silindris yang mengecil ke bagian bawah.
	Kondisi Saat ini	:	Lumpang Batu dalam keadaan baik dan terawat.
	Riwayat Pemugaran	:	-
	Sejarah	:	Tidak diketahui sejarah dan konteks dari Lumpang Batu Nomor Inventaris E.77c' di Penampungan Gonotirto.  Lumpang Batu adalah alat untuk menumbuk sesuatu yang biasanya berpasangan dengan antan atau alu. Keberadaannya menjadi bukti adanya teknologi tradisional yang berhubungan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, misalnya menumbuk biji-bijian sebagai bahan pangan atau bahan obat-obatan tradisional.
	Status Kepemilikan	:	Dinas Kebudayaan ( <i>Kundha Kabudayan</i> ) Kabupaten Kulon Progo

	Status Pengelolaan	:	Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
	Narasi Nilai Penting/Keistimewaan	:	1. Nilai Penting Ilmu Pengetahuan 2. Nilai Penting Kebudayaan
III	KRITERIA PENETAPAN		
	Dasar Hukum	:	<p>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya:</p> <p><b>Pasal 5</b></p> <p><b>Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:</b></p> <p><b>a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;</b> Telah berusia di atas 50 tahun, merupakan tinggalan masa Hindu-Buddha sampai dengan masa Islam.</p> <p><b>b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;</b> Mewakili masa gaya yang berusia lebih dari 50 tahun.</p> <p><b>c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan;</b></p> <p>1. <b>Nilai Ilmu Pengetahuan:</b> Sebagai sumber informasi perkembangan teknologi tradisional pengolahan bahan makanan atau obat-obatan pada masa Hindu-Buddha bahkan hingga saat ini. Hal tersebut dibuktikan oleh keseluruhan dari bagian lumpang.</p> <p>2. <b>Nilai Kebudayaan:</b> Sebagai bagian budaya pengolahan bahan makanan atau obat-obatan yang berkembang dari periode Klasik hingga masih dapat dijumpai pada masa kini di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya di Kabupaten Kulon Progo. Hal tersebut dibuktikan oleh keseluruhan dari bagian lumpang.</p> <p><b>d. dan memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.</b> Alat semacam ini masih digunakan pada masyarakat di beberapa wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya di Kabupaten Kulon Progo.</p>

		<p><b>Pasal 6</b>  <b>Benda Cagar Budaya dapat:</b></p> <p><b>a. berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;</b>  Merupakan benda buatan manusia yang berfungsi sebagai peralatan yang mencerminkan teknologi tradisional pengolahan bahan makanan atau obat-obatan pada masa Hindu-Buddha bahkan hingga saat ini.</p> <p><b>b. bersifat bergerak atau tidak bergerak;</b>  Benda bergerak (dapat dipindahkan).</p> <p><b>c. dan merupakan satuan atau kelompok.</b>  Merupakan benda satuan.</p>
	Penjelasan	: Lumpang Batu Nomor Inventaris E.77c' di Penampungan Gonotirto memiliki Nilai Penting Ilmu Pengetahuan dan Nilai Penting Kebudayaan.
IV	KESIMPULAN	
	Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini, maka Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Kulon Progo merekomendasikan kepada Bupati Kulon Progo untuk menetapkan status <b>Lumpang Batu Nomor Inventaris E.77c' di Penampungan Gonotirto</b> sebagai <b>Benda Cagar Budaya</b> .	
V	CATATAN PENGKAJIAN	
VI	CATATAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA	

**REKOMENDASI PENETAPAN**

LUMPANG BATU NOMOR INVENTARIS E.77c'  
DI PENAMPUNGAN GONOTIRTO

Sebagai

BENDA CAGAR BUDAYA

DISETUJUI OLEH :

1. Ketua



Andi Putranto, S.S., M.Sc.

2. Sekretaris



Azis Yon Haryono, S.T., M.Sc.

3. Anggota



Fitri Atiningsih Fauzatun, S.S.

4. Anggota



Bhaskara Ksatria, S.T., M.T.

5. Anggota



Jaka Nur Edi Purnama, B.A.

Tempat : Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta

Hari, Tanggal : Rabu, 23 April 2025

## LAMPIRAN

Lampiran 1. Foto



**Foto 2.** Lumpang Batu Nomor Inventaris E.77c' di Penampungan Gonotirto  
Sumber: Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kab. Kulon Progo, 2025



**Foto 3.** Lumpang Batu tampak dari atas  
Sumber: Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kab. Kulon Progo, 2025

## DAFTAR PUSTAKA

- BPCB DIY. 2018. Laporan Her-inventarisasi Cagar Budaya di Kecamatan Kokap. Yogyakarta: BPCB DIY.
- SPSP DIY. 1993. Laporan Inventarisasi Kesenjajaran dan Kepurbakalaan Suka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Yogyakarta 1993. Yogyakarta: SPSP DIY.
- Tim Ensiklopedia Budaya Kulon Progo. 2015. Ensiklopedi Budaya Kulon Progo. Kulon Progo: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga.
- Tim Reinventarisasi CB dan ODCB Kabupaten Kulon Progo. 2023. *Katalog Cagar Budaya dan Objek Diduga Cagar Budaya di Kabupaten Kulon Progo*. Kulon Progo: Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kab. Kulon Progo.
- 

Wates, 26 Juni 2025

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

R. AGUNG SETYAWAN